



Kelurahan Pekapuran Laut

Jl. Pekapuran B Laut RT. 19 RW. 01 Banjarmasin 70235 089637131680

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Pekapuran Laut

Standar Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan yang sudah terisi lengkap
2. Asli/Copy KTP Pemohon
3. Asli atau copy bukti kepemilikan tanah yang dilegalisir;
4. Copy KTP Pemilik Tanah dan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah;
5. Copy KTP saksi batas tanah (jika tidak ada, lampirkan keterangan Ketua RT);
6. Pernyataan tanah tidak bermasalah bermaterai Rp6.000);
7. Copy bukti lunas PBB terbaru pada lahan objek perizinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan. Jika lengkap, diteruskan untuk proses lebih lanjut. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
2. Kasi yang membidangi memverifikasi berkas permohonan. Jika bukti administrasi dinilai tidak cukup, dengan persetujuan Lurah, dilakukan pemeriksaan lapangan. Jika dinilai cukup, diparaf dan diteruskan ke Lurah.
3. Lurah menandatangani berkas permohonan dan menyerahkan kepada Kasi.
4. Kasi melakukan registrasi berkas dan menyerahkan berkas kepada Petugas loket
5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan berkas yang telah dilegalisasi kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Pekapuran Laut

Jl. Pekapuran B Laut RT. 19 RW. 01 Banjarmasin 70235 089637131680

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin Tengah /
Kelurahan Pekapuran Laut

1. Standar Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan/ Non Perizinan

Pengaduan Layanan

SMS ke 1708 dan website Lapor.go.id